



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dalam pengujian kendaraan bermotor perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1296 Tahun 2015);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4510);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD Pengujian Kendaraan



Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah kabupaten.

8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo.
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
11. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Struktural Eselon paling rendah.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
14. Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Tipe adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebelum dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara masal;
15. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan di air dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis laik jalan dan laik laut;
16. Pengujian Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan

17. Tanda Uji Berkala adalah Bukti lulus Uji berkala yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji;
18. Buku Uji / Kartu Uji adalah bukti lulus uji berkala yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identifikasi pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
19. Uji Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor adalah menginventarisasi Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja ABS system;
20. Persyaratan Teknis adalah Persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor;
21. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
22. Tanda Sampling adalah tanda bukti lulus uji yang berisi spesifikasi teknis dan masa berlaku hasil uji yang dicantumkan secara permanen pada bagian samping kanan dan kiri Kendaraan Bermotor sebagai bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah di uji dengan hasil baik;
23. Perubahan Bentuk / Karoseri adalah Untuk kendaraan yang sudah berganti warna ataupun berubah bentuk, semisal dari kendaraan jenis pick up menjadi jenis mobil box, maka pemilik kendaraan wajib mengganti data-data yang ada distnk disesuaikan dengan tipe atau warna kendaraan yang baru
24. Numpang Uji Kendaraan Bermotor adalah Surat Keterangan persetujuan yang dikeluarkan oleh Dinas bagi kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian yang bersangkutan;
25. Pengujian Kendaraan Bermotor secara periodic untuk menjamin keselamatan (Memeriksa Teknis Kendaraan,

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berkedudukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo.
- (3) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit pelaksana teknis daerah untuk menunjang operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo.
- (4) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III

### KLASIFIKASI

#### Pasal 3

Klasifikasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Kelas A

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



BAB V  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan perencanaan, program, anggaran dan laporan;
  - b. melaksanakan perencanaan, penataan, pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan dalam rangka pemenuhan pengoperasian pengujian kendaraan bermotor;
  - c. melaksanakan kegiatan pengesahan dan penetapan kebijakan pimpinan sesuai perturan yang berlaku dalam bidang teknis dan pelaksanaan pelayanan di bidang pengujian kendaraan bermotor;
  - d. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
  - e. melaksanakan analisis dan pembagian kinerja; dan
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan tugas operasional, administrasi, pengawasan dan pembinaan pegawai;
  - c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan OPD lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - d. penanganan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - e. penyelenggaraan tata usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. pelaksanaan tugas tugas lainnya sesuai dengan tugas

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
  - e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
  - f. memberikan pelayanan dan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
  - g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, pelayanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
  - h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telpon, serta sarana dan prasarana kantor;
  - i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana dan prasana kantor;
  - j. membuat usulan pengadaan sarana dan prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;



- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- p. mengoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan;
- q. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPTD dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- r. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Tata Usaha; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.

## Bagian Kedua

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai keahlian di Bidang Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang selaku Ketua Kelompok yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas administratif dan teknis operasional UPTD dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Umum diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### TATA KERJA

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lainnya.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Kabupaten Gorontalo dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 69.a Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 69.a ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 9 Januari 2018

  
BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GORONTALO

---

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI GORONTALO, *[Signature]*

NELSON POMALINGO